



PENATAAN REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU

ARIEF BUDIMAN

JAKARTA, 22 APRIL 2026



PENYELENGGARA PEMILU

PPI (Panitia Pemilihan Indonesia)

LPU (Lembaga Pemilihan Umum)

KPU (Komisi Pemilihan Umum)



PPI menyelenggarakan Pemilihan anggota DPR dan Konstituante tahun 1955 dan berkedudukan di tingkat pusat



Beranggotakan 5 - 9 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden



Panitia Pemilihan tingkat Provinsi beranggotakan 5 - 7 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten beranggotakan 5-7 orang, diangkat & diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953

LPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahun:



sampai dengan
diketuai oleh Menteri Dalam Negeri

Panitia Pemilihan Indonesia untuk tingkat pusat

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk Provinsi

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk Kabupaten/kota

Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih

Sumber: Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969

KPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang



Pada Pemilu 1999 anggota KPU terdiri dari 48 wakil partai politik peserta pemilu dan 5 orang wakil pemerintah

KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia untuk melaksanakan pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah

Sumber: Keppres Nomor 16 tahun 1999



Sejak Pemilu 2004, KPU bersifat **NASIONAL, TETAP DAN MANDIRI** (Tidak ada perwakilan dari Pemerintah atau partai politik)

Landasan hukum:

- Amandemen ketiga UUD 1945 tanggal 9 November 2001 Pasal 22E ayat (5): *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*
- Keppres No. 70 tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001: KPU bersifat independen dan non-partisan

Pada Pemilu 2004, pembentukan keanggotaan KPU melalui pengusulan Presiden kepada DPR

Sejak Pemilu 2009, pembentukan keanggotaan KPU melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi dan *fit and proper test* oleh DPR RI

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN DI INDONESIA



KPU

Pasal 1 Angka 8 UU No. 7/2017

KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu

Pasal 6 UU No. 7/2017

KPU terdiri atas

- KPU
- KPU Provinsi
- KPU Kab/Kota
- PPK
- PPS
- PPLN
- KPPS
- KPPSLN

UUD 1945 Pasal 22E

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Menurut UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 1 angka 7:

Penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU),
- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU),
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

sebagai satu kesatuan fungsi

Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
- Presiden dan Wakil Presiden, dan
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

secara langsung oleh rakyat.

Bawaslu



Pasal 1 angka 17

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 93 Bawaslu bertugas:

- menyusun standar tata laksana pengawasan
- melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
- mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, dst....

DKPP



Pasal 1 angka 24

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 156 ayat (1) Tugas DKPP yakni:

- menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

SIKLUS ELEKTORAL



ANALISIS SIKLUS ELEKTORAL DENGAN EKSISTING SELEKSI ANGGOTA KPU PROV/KAB/KOTA

Model keserentakan pada Pemilu dan Pemilihan belum didukung dengan siklus elektoral yang sesuai

Seleksi dan orientasi tugas bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seharusnya berada pada Periode Pra-Elektoral

Akhir masa jabatan dan proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur pada UU sehingga berdampak pada siklus elektoral karena KPU harus melakukan seleksi sesuai AMJ eksisting

Adanya gap pemahaman tugas dan fungsi sebagai dampak tidak serentakny seleksi yang membuat proses koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkendala

Pemilu Februari 2029



Kapan regulasi harus sudah diselesaikan ?

DATA AMJ ANGGOTA KPU PROVINSI

ACEH

AWAL : 17 JUL 2018
AKHIR : 16 JULI 2023

SUMUT

AWAL : 24 AGT 2018
AKHIR : 23 AGT 2023

RIAU

AWAL : 20 FEB 2019
AKHIR : 19 FEB 2024

SUMBAR

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

JAMBI

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

BENGKULU

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023


LAMPUNG

AWAL : 15 OKT 2019
AKHIR : 14 OKT 2024

2023

2024

2025



KEPRI

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

SUMSEL

AWAL : 7 NOV 2018
AKHIR : 6 NOV 2023

BABEL

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

KALBAR

AWAL : 24 JUN 2018
AKHIR : 23 JUN 2023

KALTENG

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

BANTEN

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

DKI

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

KALTARA

AWAL : 27 FEB 2019
AKHIR : 26 FEB 2024

KALSEL

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

JABAR

AWAL : 24 AGT 2018
AKHIR : 23 AGT 2023

JATENG

AWAL : 24 AGT 2018
AKHIR : 23 AGT 2023

KALTIM

AWAL : 27 FEB 2019
AKHIR : 26 FEB 2024

SULUT

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

DIY

AWAL : 24 AGT 2018
AKHIR : 23 AGT 2023

JATIM

AWAL : 20 FEB 2019
AKHIR : 19 FEB 2024

GORONTALO

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

SULTENG

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

BALI

AWAL : 24 AGT 2018
AKHIR : 23 AGT 2023

NTT

AWAL : 8 FEB 2019
AKHIR : 7 FEB 2024

NTB

AWAL : 22 JAN 2019
AKHIR : 21 JAN 2024

SULBAR

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

SULTRA

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

SULSEL

AWAL : 24 MEI 2018
AKHIR : 23 MEI 2023

PAPUA

AWAL : 5 JUL 2018
AKHIR : 4 JUL 2023

PABAR

AWAL : 4 AGT 2020
AKHIR : 3 AGT 2025

MALUKU

AWAL : 21 MAR 2019
AKHIR : 20 MAR 2024

MALUT

AWAL : 6 MEI 2019
AKHIR : 5 MEI 2024

OPSI SELEKSI ANGGOTA KPU PROVKAB/KOTA

Sesuai AMJ (2023, 2024, 2025)

Gel. I Jan 2023 : 16 Prov & 119 K/K
Gel. II Feb 2023 : 7 Prov & 52 K/K
Gel. III Mei 2023 : 1 Prov & 109 K/K
Gel. IV Jul 2023 : 39 K/K
Gel. V Agt 2023 : 6 Prov & 71 K/K
Gel. VI Nov 2023 : 1 Prov & 39 K/K
Gel. VII Des 2023 : 1 Prov & 34 K/K
Gel. VIII Jan 2024 : 37 K/K
Gel. IX Mei 2024 : 1 Prov & 15 K/K
Gel. X Feb 2025 : 1 Prov

Sesuai dengan AMJ

 Sesuai dengan ketentuan UU 7/2017

Pasal 10 ayat (9) Pasal 27 ayat (6) dan 31 ayat (7)

Perpendekan AMJ (2022, 2023)

Gel. 1 Nov 2022 : 34 Prov

Gel. 2 Mar 2023 : 514 K/K

34 Prov & 514 K/K Perpendekan AMJ

 Tidak ada klausul memperpendek masa jabatan pada UU 7/2017,

Perpendekan bisa dilakukan dengan perubahan terbatas terhadap UU 7/2017.


KONSEKUENSI ANGGARAN

Terdapat Kompensasi 119 Milyar sebagai kompensasi pemotongan masa jabatan, serta ada pemberatan anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2023

Perpendekan dan Perpanjangan AMJ (2023, 2025)

Gel. I Feb 2023 : 24 Prov & 317 K/K

Gel. II Mei 2025 : 2 Prov & 52 K/K
24 Prov & 317 K/K Perpendekan AMJ
9 Prov & 193 K/K Perpanjangan AMJ
1 Prov Sesuai AMJ

 Tidak ada klausul memperpendek dan memperpanjang masa jabatan pada UU 7/2017,

Perpendekan dan Perpanjangan masa jabatan bisa dilakukan dengan perubahan terbatas terhadap UU 7/2017

KONSEKUENSI ANGGARAN

Terdapat Kompensasi 64 Milyar sebagai kompensasi pemotongan masa jabatan, serta ada pemberatan anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2023

Perpanjangan AMJ (2025)

Gel. 1 Mei 2025 : 34 Prov

Gel. 2 Agt 2025 : 514 K/K

33 Prov & 514 K/K Perpanjangan AMJ

1 Prov Sesuai AMJ

 Tidak ada klausul memperpanjang masa jabatan pada UU 7/2017,

Perpanjangan masa jabatan bisa dilakukan dengan perubahan terbatas terhadap UU 7/2017.

KONSEKUENSI ANGGARAN

Tidak ada kompensasi yang dibayarkan pada Anggota KPU Prov dan KPU Kab/Kota serta tidak ada pemberatan anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan

KONSEKUENSI ANGGARAN

Tidak ada kompensasi yang dibayarkan pada Anggota KPU Prov dan KPU Kab/Kota, namun proses seleksi memberatkan anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2023 dan 2024

SELEKSI ANGGOTA KPU PROV/KAB/KOTA



MASA JABATAN

Pasal 10 ayat (9)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pembentukan tim seleksi sebagaimana ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

TOTAL ANGGOTA KPU



2.767 Anggota
KPU

7 Anggota
KPU

190 Anggota
KPU Provinsi

2.570 Anggota
KPU Kab/Kota

TANTANGAN INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN



REGULASI TERKAIT INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU

- **UUD 1945**

PASAL 22E AYAT 5 UUD 45 YANG BERBUNYI “PEMILIHAN UMUM DISELENGGARAKAN OLEH SUATU KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG BERSIFAT NASIONAL, TETAP, DAN MANDIRI’.

- **UU NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU TIDAK LAGI DIDOMINASI OLEH PEMERINTAH, NAMUN JUGA MENYERTAKAN WAKIL DARI SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU. KEDUA UNSUR INI, MESKIPUN JUMLAHNYA BERBEDA, NAMUN HAK SUARANYA DITENTUKAN BERIMBANG

- **UU NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 3 TAHUN 1999**

PASAL 8 AYAT (2) DISEPAKATI SEBUAH RUMUSAN BAHWA:

“PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DILAKSANAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG INDEPENDEN DAN NONPARTISAN”

- **UU NO. 12 TAHUN 2003**

- **UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

PASAL 65 AYAT 4 TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA DIATUR OLEH KPUD DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH.

PASAL 57 AYAT (1), PASAL 66 AYAT (3) HURUF E, PASAL 67 AYAT (1) HURUF E, PASAL 82 AYAT (2) KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD. TERMASUK DALAM HAL PENGGUNAAN ANGGARAN. DAN PEMBATALAN PASANGAN CALON OLEH DPRD.

- **UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

PASAL 11 MENEGASKAN BAHWA, SYARAT UNTUK DAPAT MENJADI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN / KOTA ANTARA LAIN ADALAH TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN DALAM SURAT PERNYATAAN YANG SAH ATAU SEKURANG-KURANGNYA DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN.

- **UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU**

PASAL 8 HURUF C MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN PEMILU SETELAH TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DENGAN DPR DAN PEMERINTAH

PASAL 11 HURUF I DIATUR BAHWA, SYARAT UNTUK MENJADI CALON ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU KPU KABUPATEN/KOTA ANTARA LAIN ADALAH, MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK, JABATAN POLITIK, JABATAN DI PEMERINTAHAN, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA SAAT MENDAFTAR SEBAGAI CALON

- **UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

PASAL 9 HURUF A MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN SETELAH BERKONSULTASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMERINTAH

- **UU NO.10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN**

UPAYA PELEMAHAN INDEPENDENSI DAN PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL SERTA KPU

1. PERTANGGUNGJAWABAN KPUD DALAM PILKADA (UU NO. 32 TAHUN 2004)

PASAL 65 AYAT 4 TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA DIATUR OLEH KPUD DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH.

PASAL 57 AYAT (1), PASAL 66 AYAT (3) HURUF E, PASAL 67 AYAT (1) HURUF E, PASAL 82 AYAT (2) KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD. TERMASUK DALAM HAL PENGGUNAAN ANGGARAN. DAN PEMBATALAN PASANGAN CALON OLEH DPRD.

PERLAWANAN:

UJI MATERI KE MAHKAMAH KONSTITUSI, OLEH (1) BEBERAPA KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL, YAKNI: CETRO, JAMPPI, JPPR, YAPPIKA, DAN ICW DENGAN PERMOHONAN DALAM PERKARA NOMOR 072/PUU-II/2004; SERTA (2) BEBERAPA KETUA DAN ANGGOTA KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA DENGAN PERMOHONAN DALAM PERKARA NOMOR 073/PUU-II/2004.

MK MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN DAN MENOLAK SEBAGIAN. POKOK PERMOHONAN YANG DIKABULKAN OLEH MK ADALAH YANG TERKAIT DENGAN

2. ANGGOTA PARPOL SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU (UU NO. 15 TAHUN 2011)

PASAL 11 HURUF I DIATUR BAHWA, SYARAT UNTUK MENJADI CALON ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU KPU KABUPATEN/KOTA ANTARA LAIN ADALAH, MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK, JABATAN POLITIK, JABATAN DI PEMERINTAHAN, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA SAAT MENDAFTAR SEBAGAI CALON

PERLAWANAN

UJI MATERI KE MAHKAMAH KONSTITUSI DIMOTORI OLEH 23 LSM ANTARA LAIN INDONESIA PARLIAMENTARY CENTER (IPC), PERLUDEM, CETRO, JPPR, KRHN, SERTA LEBIH DARI 100 INDIVIDU

PUTUSAN MK NOMOR 81/PUU-II/2011 MK MENGABULKAN PERMOHONAN KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL. DALAM PUTUSANNYA MK MENEGASKAN BAHWA TENGGANG WAKTU PENGUNDURAN DIRI DARI PARTAI POLITIK YANG PATUT DAN LAYAK ADALAH SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN SEBELUM YANG BERSANGKUTAN MENGAJUKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILU. MENURUT MK, KATA “MANDIRI” YANG TERCANTUM DALAM PASAL 22E AYAT (5) UUD 1945 DALAM

3. HASIL KONSULTASI BERSIFAT MENGIKAT (UU NO.10 TAHUN 2016)

PASAL 9 HURUF A DIATUR BAHWA MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERATURAN KPU DAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN SETELAH BERKONSULTASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMERINTAH DALAM FORUM RAPAT DENGAR PENDAPAT YANG KEPUTUSANNYA BERSIFAT MENGIKAT

PERLAWANAN

UJI MATERI KE MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPU PERIODE 2012-2017. PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-XIV/2016 HAL. 71-81, MK MENYATAKAN BAHWA FRASA “YANG KEPUTUSANNYA BERSIFAT MENGIKAT” BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. DENGAN KELUARNYA PUTUSAN INI, MAKA KONSULTASI PENYELENGGARA PEMILU KEPADA DPR DAN PEMERINTAH TETAP WAJIB DILAKUKAN, NAMUN SIFAT KEPUTUSAN KONSULTASI ITU TIDAK LAGI MENGIKAT.

CONTOH PERISTIWA YANG DAPAT MENGGANGGU KEMANDIRIAN

- **PENGATURAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEMILU**
- **RAPAT KONSULTASI PKPU PENCALONAN PILKADA 2015, KASUS PENGURUS PARPOL GANDA DALAM PENCALONAN PILKADA (PPP, GOLKAR)**
- **PENETAPAN CALON TERPILIH YG MINTA DIBATALKAN DAN PERMINTAAN PAW**
- **PENYUSUNAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN YANG TERLAMBAT (RDP KOMISI 2 DAN PEMBAHASAN KEMENKEU)**
- **PROSES WAJIB KONSULTASI PKPU YG SERINGKALI DITUNDA**
- **DILAPORKAN PERKARA PIDANA, DITERSANGKAKAN(KASUS PENCALONAN KETUA DPD, PENCALONAN PILKADA BOVEN DIGOEL)**
- **PROSES REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU YANG TERTUTUP**
- **PUTUSAN PENYELENGGARA PEMILU YANG TIDAK TEPAT**
- **TINDAKLANJUT PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023 TENTANG 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PUTUSAN MA NOMOR 28P/HUM/2023 TENTANG SYARAT MASA JEDA MANTAN TERPIDANA**

Evaluasi Seleksi Penyelenggara Pemilu



KPU RI melakukan pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara bergelombang bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan



Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan



KPU RI akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan



Ada potensi terjadi kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi Anggota KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota beririsan dengan tahapan krusial dalam pemilu maupun pemilihan



KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan

KUNCI SUKSES DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Penyelenggara
Kompeten,
Kredibel &
Berintegritas

Pemilih
Berdaulat &
Berintegritas


Peserta Pemilu
Berintegritas

Dukungan
Pemerintah
Berintegritas

Peradilan
Pemilu
Berintegritas

CATATAN

- **JADWAL PENYELESAIAN PEMBUATAN REGULASI UU PEMILU DAN PKPU HARUS TEPAT WAKTU**
- **MEKANISME DAN PROSES REKRUTMEN (PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, PROSES SELEKSI, PENETAPAN HASIL SELEKSI)**
- **PENGATURAN JUMLAH PENYELENGGARA TERMASUK KETERWAKILAN PEREMPUAN**
- **SEJAK PEMILU 1999 TERLIHAT KECENDERUNGAN YANG SEMAKIN MEYAKINKAN BAHWA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DIDESAIN UNTUK BERSIFAT MANDIRI, BAIK DARI CAMPUR TANGAN PEMERINTAH EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU, MAUPUN DARI KETERLIBATAN UNSUR PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN KEANGGOTAANNYA.**
- **KEMANDIRIAN KPU HARUS DIMAKNAI SEBAGAI KEBEBASAN DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN, MENYUSUN REGULASI, MAUPUN MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN. BUKAN KEBEBASAN YANG TIDAK TERBATAS. NAMUN KEBEBASAN YANG SEJALAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL SERTA ASAS-ASAS PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL**
- **KEMANDIRIAN KPU ADALAH MUTLAK DIPEBLUKAN BAGI PENYELENGGABAN**



TERIMA KASIH